

RETRIBUSI TERMINAL

2010

PERDA NO. 24, LD2010/NO.24, 22 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan pelayanan umum di Kabupaten Mimika, perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi sesuai dengan Pasal 127 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU NO. 12 Thn 1969, UU NO. 45 Thn 1999, UU 21 Thn 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 35 Thn 2008, UU NO. 10 Thn 2004, UU NO. 32 Thn 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU NO. 12 Thn 2008, UU NO. 28 Thn 2009, PP NO. 79 Tahun 2005, PP NO. 69 Thn 2010, PERDA NO. 2 Thn 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Terminal yang merupakan pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dengan nama retribusi terminal. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BMUD dan pihak Swasta. Retribusi Terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jenis kendaraan. Besarnya tariff ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dan fasilitas. Tariff retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah pelayanan diberikan. Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun. Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD. Setiap wajib retribusi mengisi SPORD. SPORD harus isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Tatacara pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi. Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. Pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD. Untuk melakukan penagihan retribusi, Pejabat dapat menerbitkan STRD jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar. Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus memberikan keputusan. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Kedaluwarsa penagihan retribusi tertanggung jika: a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. Piutang retribusi yang tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Bupati dapat menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa. Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. Hasil penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2010 dan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2010.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi Terminal yang telah ada tetap berlaku sampai berakhirnya masa retribusi.